



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13-Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 58/D), diubah:

1. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di bidang fasilitasi usaha koperasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pada seksi fasilitasi usaha koperasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pada seksi fasilitasi usaha koperasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain pada seksi fasilitasi usaha koperasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;

- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pada seksi fasilitasi usaha koperasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pada seksi fasilitasi usaha koperasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada seksi fasilitasi usaha koperasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Ketentuan dalam Pasal 11 setelah huruf j ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf k, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Pasal 11

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - c. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat daerah, nasional maupun internasional;
 - d. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan koperasi;
 - e. Menyiapkan bahan dan merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
 - f. Menyiapkan data perkembangan permodalan usaha simpan pinjam;
 - g. Memfasilitasi penguatan pengembangan usaha simpan pinjam dan syariah;
 - h. Memfasilitasi pengembangan kerjasama antar Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - j. Melaksanakan pelatihan pengembangan usaha bagi koperasi; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
3. Ketentuan dalam Pasal 14 huruf d dan huruf e diubah dan huruf g dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas
Kewirausahaan Usaha Mikro
Pasal 14

Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Usaha Mikro, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kegiatan fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha mikro;
 - b. Menyusun bahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha mikro;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha mikro;
 - d. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas kewirausahaan melalui pelatihan dan kemampuan manajemen usaha mikro;
 - e. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan melalui standarisasi usaha bagi usaha mikro;
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha mikro;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
4. Ketentuan dalam Pasal 15 huruf c dan huruf e diubah dan huruf f dan huruf g dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan
Usaha Mikro
Pasal 15

Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Usaha Mikro, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro;
- b. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro;
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan peningkatan produktifitas usaha mikro;
- d. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- e. Melaksanakan kegiatan pengembangan usaha melalui peningkatan akses pasar dan promosi di dalam daerah dan luar daerah;


- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 September 2019
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 11 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 56 /D